



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN
SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam peraturan ini sehingga perlu merubah Peraturan Bupati dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepada Pejabat yang berwenang memberikan perintah Perjalanan Dinas harus mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perjalanan Dinas baik lamanya waktu perjalanan maupun transportasi yang digunakan;
- (2) Perjalanan Dinas yang dilakukan ke luar Provinsi Jambi yang waktu tempuhnya kurang dari 3 (tiga) jam untuk mencapai tempat tujuan dan yang sifatnya konsultasi dan koordinasi hanya diperkenankan maksimal 2 (dua) hari;
- (3) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam Provinsi Jambi atau di kabupaten dalam Provinsi Jambiyang sifatnya konsultasi dan koordinasi hanya diperkenankan maksimal 2(dua) hari;
- (4) Tata cara penghitungan lamanya Perjalanan Dinas meliputi jumlah hari untuk mencapai daerah tujuan, jumlah hari ditempat tujuan dan jumlah hari untuk kembali ke tempat kedudukan;
- (5) Perjalanan Dinas yang akomodasinya ditanggung oleh penyelenggara hanya dibayarkan uang harian dan bantuan transportasi;
- (6) Sedangkan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan teknis atau pendidikan pelatihan, untuk perjalanan mencapai daerah tujuan dan perjalanan kembali ke tempat kedudukan diberikan uang harian sedangkan selama mengikuti kegiatan bimbingan teknis atau pendidikan pelatihan diberikan uang harian diklat.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Istri Bupati dan Wakil Bupati yang diharuskan mendampingi suaminya pada suatu kegiatan diberikan biaya perjalanan dinas yang disamakan dengan perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati, tanpa biaya penginapan dan biaya taksi.
- (2) Istri Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang melaksanakan dinas terkait dengan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diberikan biaya perjalanan dinas yang disamakan dengan perjalanan dinas Golongan B.
- (3) Biaya penginapan ajudan Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah dalam rangka perjalanan dinas mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah dapat menggunakan kamar di hotel yang sama dengan yang diajudkannya dengan tarif hotel paling tinggi sesuai tarif hotel pejabat Esselon IV tanpa diberikan biaya taksi.
- (4) Uang harian Sopir Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah dalam rangka perjalanan dinas mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah hanya dibayarkan mengantar dan menjemput.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 5 April 2019

BUPATI SAROLANGUN,


CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 5 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019 NOMOR 24

LAMPIRAN I.

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 24 TAHUN 2019

TANGGAL 5 April 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2019

I. STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, UANG REPRESENTASI, UANG DIKLAT DAN PENGINAPAN
 I.1. KE IBUKOTA NEGARA DAN ANTAR PROVINSI DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO	GOLONGAN	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH PER HARI	UANG DIKLAT	PENGINAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Golongan A	Rp 1.750.000	Rp 600.000	Rp 2.350.000	Rp 300.000	Rp 6.000.000
2	Golongan B	Rp 1.650.000	Rp 500.000	Rp 2.150.000	Rp 300.000	Rp 2.500.000
3	Golongan C	Rp 1.100.000	Rp 300.000	Rp 1.400.000	Rp 200.000	Rp 1.500.000
4	Golongan D	Rp 850.000	Rp -	Rp 850.000	Rp 180.000	Rp 992.000
5	Golongan E	Rp 800.000	Rp -	Rp 800.000	Rp 150.000	Rp 650.000
6	Golongan F	Rp 750.000	Rp -	Rp 750.000	Rp 120.000	Rp 610.000
7	Golongan G	Rp 600.000	Rp -	Rp 600.000	Rp 110.000	Rp 500.000

I.2. KE KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, KABUPATEN MUSI RAWAS DAN KOTA LUBUK LINGGAU

NO	GOLONGAN	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH PER HARI	UANG DIKLAT	PENGINAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Golongan A	Rp 1.500.000	Rp 200.000	Rp 1.700.000	Rp 150.000	Rp 1.500.000
2	Golongan B	Rp 1.400.000	Rp 150.000	Rp 1.550.000	Rp 150.000	Rp 1.250.000
3	Golongan C	Rp 900.000	Rp 100.000	Rp 1.000.000	Rp 150.000	Rp 1.000.000
4	Golongan D	Rp 750.000	Rp -	Rp 750.000	Rp 150.000	Rp 750.000
5	Golongan E	Rp 650.000	Rp -	Rp 650.000	Rp 150.000	Rp 600.000
6	Golongan F	Rp 550.000	Rp -	Rp 550.000	Rp 150.000	Rp 500.000
7	Golongan G	Rp 450.000	Rp -	Rp 450.000	Rp 150.000	Rp 500.000

I.3. KE IBUKOTA PROVINSI DAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI

NO	GOLONGAN	UANG HARIAN			UANG REPRESENTASI	UANG DIKLAT	PENGINAPAN
		WIL. I	WIL. II	WIL. III			
1	Golongan A	Rp 550.000	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 1.500.000
2	Golongan B	Rp 500.000	Rp 550.000	Rp 650.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 1.250.000
3	Golongan C	Rp 450.000	Rp 500.000	Rp 600.000	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 1.000.000
4	Golongan D	Rp 400.000	Rp 450.000	Rp 550.000	Rp -	Rp 150.000	Rp 750.000
5	Golongan E	Rp 350.000	Rp 400.000	Rp 500.000	Rp -	Rp 150.000	Rp 600.000
6	Golongan F	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 450.000	Rp -	Rp 150.000	Rp 500.000
7	Golongan G	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 400.000	Rp -	Rp 150.000	Rp 500.000

I.4. ANTAR KECAMATAN DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

NO	GOLONGAN	BERAT	SEDANG	LANCAR
		UANG HARIAN	UANG HARIAN	UANG HARIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Golongan A	Rp 250.000	Rp 230.000	Rp 210.000
2	Golongan B	Rp 160.000	Rp 150.000	Rp 140.000
3	Golongan C	Rp 150.000	Rp 140.000	Rp 130.000
4	Golongan D	Rp 140.000	Rp 130.000	Rp 120.000
5	Golongan E	Rp 130.000	Rp 120.000	Rp 110.000
6	Golongan F	Rp 110.000	Rp 100.000	Rp 90.000
7	Golongan G	Rp 100.000	Rp 90.000	Rp 80.000

Penjelasan:

- Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
- Uang representasi hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengakomodasian biaya penginapan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah (*at cost*).
- WIL. I : Kabupaten Merangin dan Kabupaten Batang Hari
- WIL. II : Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Musro Jambi
- WIL. III : Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh

II. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Per Hari	Rp 795.000
2.	SUMATERA UTARA	Per Hari	Rp 888.000
3.	RIAU	Per Hari	Rp 875.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per Hari	Rp 820.000
5.	JAMBI	Per Hari	Rp 710.000
6.	SUMATERA BARAT	Per Hari	Rp 700.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per Hari	Rp 875.000
8.	LAMPUNG	Per Hari	Rp 700.000
9.	BENGKULU	Per Hari	Rp 710.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per Hari	Rp 927.000
11.	BANTEN	Per Hari	Rp 700.000
12.	JAWA BARAT	Per Hari	Rp 744.000
13.	DKI JAKARTA	Per Hari	Rp 710.000
14.	JAWA TENGAH	Per Hari	Rp 700.000
15.	DI YOGYAKARTA	Per Hari	Rp 799.000
16.	JAWA TIMUR	Per Hari	Rp 700.000
17.	BALI	Per Hari	Rp 790.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per Hari	Rp 790.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per Hari	Rp 800.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per Hari	Rp 798.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per Hari	Rp 944.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per Hari	Rp 710.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per Hari	Rp 1.013.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per Hari	Rp 1.013.000
25.	SULAWESI UTARA	Per Hari	Rp 800.000
26.	GORONTALO	Per Hari	Rp 740.000
27.	SULAWESI BARAT	Per Hari	Rp 710.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per Hari	Rp 700.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per Hari	Rp 770.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per Hari	Rp 770.000
31.	MALUKU	Per Hari	Rp 890.000
32.	MALUKU UTARA	Per Hari	Rp 900.000
33.	PAPUA	Per Hari	Rp 1.025.000
34.	PAPUA BARAT	Per Hari	Rp 980.000

Penjelasan:

- Satuan biaya sewa kendaraan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 yang diperuntukkan bagi pejabat negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus menerus). Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah (*at cost*).

III. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

NO	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
		BISNIS	EKONOMI
		Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Sekda, Anggota DPRD, Golongan B, C, D, E, F, dan G
(1)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	Rp 4.065.000	Rp 2.460.000
2.	BANDUNG	Rp 5.006.000	Rp 2.941.000
3.	BALIKPAPAN	Rp 7.733.000	Rp 4.407.000
4.	BANJARMASIN	Rp 7.690.000	Rp 4.193.000
5.	DENPASAR	Rp 7.733.000	Rp 4.439.000
6.	YOGYAKARTA	Rp 6.653.000	Rp 3.551.000
7.	KUPANG	Rp 11.434.000	Rp 6.075.000
8.	MAKASSAR	Rp 9.659.000	Rp 4.952.000
9.	MALANG	Rp 7.091.000	Rp 3.925.000
10.	MANADO	Rp 12.707.000	Rp 6.097.000
11.	PALANGKARAYA	Rp 7.444.000	Rp 4.193.000
12.	PONTIANAK	Rp 6.878.000	Rp 4.011.000
13.	SEMARANG	Rp 6.428.000	Rp 3.476.000
14.	SOLO	Rp 6.428.000	Rp 3.615.000
15.	SURABAYA	Rp 7.883.000	Rp 3.915.000
17.	MEDAN via JAKARTA	Rp 11.317.000	Rp 6.268.000
18.	AMBON via JAKARTA	Rp 17.350.000	Rp 9.541.000
19.	BANDA ACEH via JAKARTA	Rp 11.584.000	Rp 6.952.000
20.	BANDAR LAMPUNG via JAKARTA	Rp 6.472.000	Rp 4.043.000
21.	BATAM via JAKARTA	Rp 8.932.000	Rp 5.348.000
22.	BENGKULU via JAKARTA	Rp 8.429.000	Rp 5.081.000
23.	BLIAK via JAKARTA	Rp 18.130.000	Rp 9.979.000
24.	GORONTALO via JAKARTA	Rp 11.296.000	Rp 7.284.000
25.	JAYAPURA via JAKARTA	Rp 18.633.000	Rp 10.653.000
26.	KENDARI via JAKARTA	Rp 11.723.000	Rp 6.642.000
27.	MAMUJU via JAKARTA	Rp 11.360.000	Rp 7.327.000
28.	MANOKWARI via JAKARTA	Rp 20.291.000	Rp 13.284.000
29.	MATARAM via JAKARTA	Rp 9.381.000	Rp 5.690.000
30.	PADANG via JAKARTA	Rp 9.595.000	Rp 5.412.000
31.	PALEMBANG via JAKARTA	Rp 7.926.000	Rp 4.728.000
32.	PALU via JAKARTA	Rp 13.413.000	Rp 7.573.000
33.	PANGKAL PINANG via JAKARTA	Rp 7.477.000	Rp 4.599.000
34.	PEKANBARU via JAKARTA	Rp 9.648.000	Rp 5.476.000
35.	TERNATE via JAKARTA	Rp 14.066.000	Rp 9.124.000
36.	TIMIKA via JAKARTA	Rp 17.895.000	Rp 9.947.000

Penjelasan:

- Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

IV. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AMERIKA UTARA					
1.	Amerika Serikat	OH	\$ 578	\$ 513	\$ 440	\$ 382
2.	Kanada	OH	\$ 447	\$ 404	\$ 368	\$ 307
	AMERIKA SELATAN					
3.	Argentina	OH	\$ 534	\$ 402	\$ 351	\$ 349
4.	Venezuela	OH	\$ 557	\$ 388	\$ 344	\$ 343
5.	Brazil	OH	\$ 436	\$ 341	\$ 291	\$ 241
6.	Chile	OH	\$ 415	\$ 316	\$ 270	\$ 222
7.	Columbia	OH	\$ 436	\$ 323	\$ 276	\$ 254
8.	Peru	OH	\$ 459	\$ 347	\$ 320	\$ 276
9.	Suriname	OH	\$ 398	\$ 295	\$ 252	\$ 207
10.	Ekuador	OH	\$ 385	\$ 273	\$ 242	\$ 241
	AMERIKA TENGAH					
11.	Mexico	OH	\$ 493	\$ 366	\$ 324	\$ 323
12.	Kuba	OH	\$ 406	\$ 305	\$ 261	\$ 221
13.	Panama	OH	\$ 414	\$ 342	\$ 306	\$ 271
	EROPA BARAT					
14.	Austria	OH	\$ 504	\$ 453	\$ 318	\$ 317
15.	Belgia	OH	\$ 466	\$ 419	\$ 282	\$ 281
16.	Perancis	OH	\$ 512	\$ 464	\$ 382	\$ 381
17.	Rep. Federasi Jerman	OH	\$ 447	\$ 415	\$ 285	\$ 285
18.	Belanda	OH	\$ 463	\$ 416	\$ 272	\$ 271
19.	Swiss	OH	\$ 636	\$ 570	\$ 403	\$ 401
	EROPA UTARA					
20.	Denmark	OH	\$ 567	\$ 491	\$ 343	\$ 301
21.	Finlandia	OH	\$ 453	\$ 409	\$ 354	\$ 313
22.	Norwegia	OH	\$ 621	\$ 559	\$ 389	\$ 386
23.	Swedia	OH	\$ 466	\$ 436	\$ 342	\$ 341
24.	Kerajaan Inggris	OH	\$ 792	\$ 774	\$ 583	\$ 582
	EROPA SELATAN					
25.	Bosnia Herzegovina	OH	\$ 456	\$ 420	\$ 334	\$ 333
26.	Kroasia	OH	\$ 555	\$ 506	\$ 406	\$ 405
27.	Spanyol	OH	\$ 457	\$ 413	\$ 287	\$ 286
28.	Yunani	OH	\$ 422	\$ 379	\$ 242	\$ 241
29.	Italia	OH	\$ 702	\$ 637	\$ 446	\$ 427
30.	Portugal	OH	\$ 425	\$ 382	\$ 242	\$ 241
31.	Serbia	OH	\$ 417	\$ 375	\$ 326	\$ 288
	EROPA TIMUR					
32.	Bulgaria	OH	\$ 406	\$ 367	\$ 320	\$ 284
33.	Czech	OH	\$ 618	\$ 526	\$ 447	\$ 367
34.	Hongaria	OH	\$ 485	\$ 438	\$ 390	\$ 345
35.	Polandia	OH	\$ 461	\$ 415	\$ 360	\$ 319
36.	Rumania	OH	\$ 416	\$ 381	\$ 313	\$ 277
37.	Rusia	OH	\$ 556	\$ 512	\$ 407	\$ 406
38.	Slovakia	OH	\$ 437	\$ 394	\$ 341	\$ 303
39.	Ukraina	OH	\$ 485	\$ 436	\$ 375	\$ 331

	AFRIKA BARAT						
40.	Nigeria	OH	\$ 361	\$ 313	\$ 292	\$ 291	
41.	Senegal	OH	\$ 384	\$ 317	\$ 237	\$ 231	
	AFRIKA TIMUR						
42.	Ethiopia	OH	\$ 358	\$ 295	\$ 221	\$ 193	
43.	Kenya	OH	\$ 384	\$ 317	\$ 237	\$ 225	
44.	Madagaskar	OH	\$ 296	\$ 244	\$ 182	\$ 181	
45.	Tanzania	OH	\$ 350	\$ 290	\$ 244	\$ 218	
46.	Zimbabwe	OH	\$ 328	\$ 281	\$ 248	\$ 247	
47.	Mozambique	OH	\$ 399	\$ 329	\$ 265	\$ 264	
	AFRIKA SELATAN						
48.	Namibia	OH	\$ 405	\$ 334	\$ 268	\$ 233	
49.	Afrika Selatan	OH	\$ 380	\$ 313	\$ 253	\$ 251	
	AFRIKA UTARA						
50.	Aljazair	OH	\$ 342	\$ 308	\$ 287	\$ 286	
51.	Mesir	OH	\$ 409	\$ 303	\$ 235	\$ 211	
52.	Maroko	OH	\$ 304	\$ 251	\$ 192	\$ 191	
53.	Tunisia	OH	\$ 293	\$ 241	\$ 187	\$ 186	
54.	Sudan	OH	\$ 342	\$ 282	\$ 210	\$ 184	
55.	Libya	OH	\$ 308	\$ 254	\$ 189	\$ 165	
	ASIA BARAT						
56.	Azerbaijan	OH	\$ 498	\$ 459	\$ 365	\$ 364	
57.	Bahrain	OH	\$ 416	\$ 294	\$ 228	\$ 214	
58.	Irak	OH	\$ 447	\$ 325	\$ 253	\$ 231	
59.	Yordania	OH	\$ 406	\$ 292	\$ 236	\$ 225	
60.	Kuwait	OH	\$ 456	\$ 325	\$ 296	\$ 294	
61.	Libanon	OH	\$ 357	\$ 267	\$ 207	\$ 186	
62.	Qatar	OH	\$ 386	\$ 276	\$ 215	\$ 196	
63.	Arab Suriah	OH	\$ 358	\$ 257	\$ 200	\$ 196	
64.	Turki	OH	\$ 456	\$ 364	\$ 283	\$ 253	
65.	Pst. Arab Emirat	OH	\$ 459	\$ 323	\$ 302	\$ 301	
66.	Yaman	OH	\$ 353	\$ 241	\$ 197	\$ 196	
67.	Saudi Arabia	OH	\$ 450	\$ 331	\$ 269	\$ 251	
68.	Kesultanan Oman	OH	\$ 413	\$ 292	\$ 247	\$ 249	
	ASIA TIMUR						
69.	Rep. Rakyat Tiongkok	OH	\$ 378	\$ 238	\$ 207	\$ 206	
70.	Hongkong	OH	\$ 472	\$ 320	\$ 287	\$ 286	
71.	Jepang	OH	\$ 519	\$ 303	\$ 262	\$ 261	
72.	Korea Selatan	OH	\$ 421	\$ 326	\$ 297	\$ 296	
73.	Korea Utara	OH	\$ 494	\$ 321	\$ 300	\$ 278	
	ASIA SELATAN						
74.	Afganistan	OH	\$ 385	\$ 226	\$ 173	\$ 172	
75.	Bangladesh	OH	\$ 339	\$ 196	\$ 167	\$ 166	
76.	India	OH	\$ 422	\$ 329	\$ 327	\$ 325	
77.	Pakistan	OH	\$ 343	\$ 203	\$ 182	\$ 181	
78.	Srilanka	OH	\$ 380	\$ 242	\$ 209	\$ 199	
79.	Iran	OH	\$ 421	\$ 312	\$ 243	\$ 217	

	ASIA TENGAH						
80.	Uzbekistan	OH	\$ 392	\$ 352	\$ 287	\$ 254	
81.	Kazakhstan	OH	\$ 456	\$ 420	\$ 334	\$ 333	
	ASIA TENGGARA						
82.	Philipina	OH	\$ 412	\$ 278	\$ 222	\$ 221	
83.	Singapura	OH	\$ 530	\$ 363	\$ 279	\$ 276	
84.	Malaysia	OH	\$ 394	\$ 262	\$ 219	\$ 218	
85.	Thailand	OH	\$ 392	\$ 275	\$ 211	\$ 201	
86.	Myanmar	OH	\$ 368	\$ 250	\$ 197	\$ 196	
87.	Laos	OH	\$ 380	\$ 262	\$ 202	\$ 196	
88.	Vietnam	OH	\$ 383	\$ 265	\$ 204	\$ 196	
89.	Brunei Darussalam	OH	\$ 374	\$ 256	\$ 197	\$ 196	
90.	Kamboja	OH	\$ 296	\$ 223	\$ 197	\$ 196	
91.	Timor Leste	OH	\$ 392	\$ 354	\$ 229	\$ 196	
	ASIA PASIFIK						
92.	Australia	OH	\$ 636	\$ 585	\$ 394	\$ 393	
93.	Selandia Baru	OH	\$ 451	\$ 308	\$ 278	\$ 276	
94.	Kaledonia Baru	OH	\$ 425	\$ 387	\$ 276	\$ 224	
95.	Papua Nugini	OH	\$ 520	\$ 476	\$ 319	\$ 259	
96.	Fiji	OH	\$ 363	\$ 329	\$ 221	\$ 179	

Penjelasan:

- Satuan biaya uang perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjaikan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan.

V. KLASIFIKASI WILAYAH UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

NO	NAMA DESA	KLASIFIKASI WILAYAH			KET
		BERAT	SEDANG	LANCAR	
1	2	3	4	5	6
I	KECAMATAN SAROLANGUN				
1	Ladang Panjang			X	
2	Lidung			X	
3	Bernai			X	
4	Sungai Abang			X	
5	Tinting			X	
6	Sarolangun Kembang			X	
7	Dusun Sarolangun			X	
8	Sukasari			X	
9	Pasar Sarolangun			X	
10	Panti			X	
11	Gunung Kembang			X	
12	Desa Baru/Dusun Muda			X	
13	Aur Gading			X	
14	Sungai Baung			X	
15	Ujung Tanjung			X	
16	Bernai Dalam			X	
II	KECAMATAN PELAWAN				
1	Pulau Aro			X	
2	Rantau Tenang			X	
3	Penegah			X	
4	Muara Danau			X	
5	Bulcit			X	
6	Sungai Merah			X	
7	Batu Putih			X	
8	Pelawan			X	
9	Pematang Kulim			X	
10	Lubuk Sepuh			X	
11	Mekar Sari			X	
12	Pasar Pelawan			X	
13	Pelawan Jaya			X	
14	Lubuk Sayak			X	
III	KECAMATAN SINGKUT				
1	Sungai Gedang			X	
2	Perdamaian			X	
3	Pasar Singkut			X	
4	Payo Lebar			X	
5	Bulcit Marau			X	
6	Bukit Tigo			X	
7	Sungai Benteng			X	
8	Siliwangi		X		
9	Simpang Nibung		X		
10	Bukit Lalang		X		
11	Bukit Bumi Raya		X		
12	Argo Sari		X		
13	Sendang Sari		X		
IV	KECAMATAN PAUH				
1	Batu Ampar			X	
2	Kasang Melintang	X			
3	Lubuk Napal	X			
4	Lamban Sigatal	X			
5	Batu Kucing			X	
6	Pangkal Bulian	X			
7	Semaran			X	
8	Karang Mendapo			X	
9	Sepintun	X			
10	Pangedaran			X	
11	Pauh			X	
12	Seko Besar	X			
13	Taman Bandung	X			
14	Danau Serdang		X		

NO	NAMA DESA	KLASIFIKASI WILAYAH			KET
		BERAT	SEDANG	LANCAR	
1	2	3	4	5	6
V	KECAMATAN MANDIANGIN				
1	Muara Ketalo		X		
2	Gurun Tuo Simpang		X		
3	Kertopati		X		
4	Mandiingin Tuo		X		
5	Gurun Mudo		X		
6	Bukit Peranginan		X		
7	Mandiingin		X		
8	Guruh Baru	X			
9	Butang Baru	X			
10	Petiduran Baru	X			
11	Meranti Baru	X			
12	Taman Dewa		X		
13	Pemusiran		X		
14	Simpang Kertopati		X		
15	Rangkiling Simpang		X		
16	Gurun Tuo		X		
17	Rangkiling		X		
18	Jati Baru	X			
19	Sungai Batang	X			
20	Talang Serdang		X		
21	Jati Baru Mudo	X			
22	Meranti Jaya	X			
23	Jernang Baru	X			
24	Suka Maju	X			
25	Sungai Rotan	X			
26	Mandiingin Pasar		X		
27	Kute Jaye		X		
28	Gurun Baru		X		
VI	KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG				
1	Kampung Tujuh		X		
2	Teluk Rendah		X		
3	Teluk Tigo		X		
4	Lubuk Resam		X		
5	Tendah		X		
6	Lubuk Resam Bir		X		
7	Pemuncak		X		
8	Tambang Tinggi		X		
9	Sungai Keramat		X		
10	Sikamis	X			
VII	KECAMATAN LIMUN				
1	Temenggung		X		
2	Tanjung Raden		X		
3	Pulau Pandan		X		
4	Ranggo	X			
5	Berkun	X			
6	Panca Karya		X		
7	Meribung	X			
8	Mersip	X			
9	Napal Melintang	X			
10	Lubuk Bedorong	X			
11	Demang		X		
12	Monti		X		
13	Muara Mensao		X		
14	Muara Limun		X		
15	Sukadamai	X			
16	Temalang	X			
VIII	KECAMATAN BATANG ASAJ				
1	Datuk Nan Duo	X			
2	Bukit Kalimau Ulu	X			
3	Padang Jering	X			
4	Batin Pengambang	X			
5	Simpang Narso	X			

NO	NAMA DESA	KLASIFIKASI WILAYAH			KET
		BERAT	SEDANG	LANCAR	
1	2	3	4	5	6
6	Pulau Selak baru	X			
7	Raden Anom	X			
8	Pekan Gedang	X			
9	Kasiro	X			
10	Tambak Ratu	X			
11	Kasiro Ilir	X			
12	Lubuk Bangkar	X			
13	Rantau Panjang	X			
14	Muara Air Dua	X			
15	Sungai Bemban	X			
16	Muara Pemuat	X			
17	Muara Cuban	X			
18	Batu Empang	X			
19	Sungai Keradak	X			
20	Sungai Baung	X			
21	Bukit Sulah	X			
22	Paniban Baru	X			
23	Bukit Berantai	X			
IX	KECAMATAN AIR HITAM				
1	Bukit Suban	X			
2	Jernih		X		
3	Semurung		X		
4	Pematan Kabau	X			
5	Mentawak Baru	X			
6	Lubuk Kepayang		X		
7	Desa Baru		X		
8	Lubuk Jering		X		
9	Mentawak Ulu	X			
X	KECAMATAN BATHIN VIII				
1	Batu Penyabung		X		
2	Penarun		X		
3	Tanjung Gagak		X		
4	Rantau Gedang		X		
5	Pulau Lintang		X		
6	Dusun Dalam		X		
7	Limbun Tembesi		X		
8	Bangun Jayo		X		
9	Teluk Kecimbung		X		
10	Pulau Buayo		X		
11	Pulau Melako		X		
12	Tanjung		X		
13	Sukajadi		X		
14	Teluk Mancur		X		
15	Muara Lati		X		

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 KADIS/IBINS BPA17
 20-03-2019
 E. MALIA SARI, SE
 NIP. 197212221497032004
 KABAG HUKUM DAN HAM

 AHMAD NABRI, SH
 NIP. 195711101987031004

BUPATI SAROLANGUN,

 CEK ENDRA